

Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam Secara Ilegal

Difa Mauizhah Aulia Tayeb

Universitas Negeri Gorontalo

difaauliatayeb@gmail.com

Lisnawaty W Badu

Universitas Negeri Gorontalo

lisnawaty.badu@ung.ac.id

Nuvazria Achir

Universitas Negeri Gorontalo

ulfa@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi: difaauliatayeb@gmail.com

Abstract: *This research discusses the causes of the crime of transporting black stone in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police and efforts to overcome it. The method used in the research is empirical with qualitative descriptive data analysis which describes and describes data and field facts. Based on research results, Gorontalo is in 5th position in the province with the highest poverty; and The lack of public understanding and knowledge regarding mining, where the lack of public knowledge, influences the existence of illegal mining. This situation is based on a lack of education and understanding as the main factors in the community's decision to carry out illegal mining actions, including a lack of socialization and legal education to the community. The prevention of criminal acts of transporting black stone by the Gorontalo Regional Police is carried out through initial efforts made by the police, in this case the Gorontalo Regional Police, namely visiting or visiting the community and providing advice regarding mining activities. Apart from that, conduct patrols in mining areas for early handling, especially checking permits for heavy vehicles used in mining areas, including transport vehicles. Not only that, legal counseling and socialization is also carried out to the community as a first step in overcoming this criminal act; and Repressive Efforts by taking action against the perpetrators, in order to have a deterrent effect. This step is carried out through investigations, inquiries and other coercive measures authorized by law, which end with the application of criminal sanctions against the perpetrators.*

Keywords: Countermeasures; Transportation; Black Rock

Abstrak: Penelitian ini membahas Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo dan Upaya Penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan data serta fakta lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Gorontalo berada diposisi ke-5 Provinsi dengan kemiskinan tertinggi; dan Faktor kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai tambang, dimana minimnya pengetahuan masyarakat, mempengaruhi adanya penambangan ilegal. Keadaan ini didasari kurangnya pendidikan serta pemahaman sebagai faktor utama masyarakat mengambil keputusan melakukan tindakan pertambangan secara ilegal, termasuk minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum pada masyarakat. Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam Oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dilakukan melalui Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo, yaitu mengunjungi ataupun menyambangi masyarakat dan memberi himbauan mengenai kegiatan penambangan. Selain itu, mengadakan patrol di wilayah tambang guna penanganan sejak dini, terutama memeriksa izin kendaraan berat yang digunakan dalam wilayah tambang termasuk kendaraan angkut. Tak hanya itu, penyuluhan maupun sosialisasi hukum juga dilakukan kepada masyarakat sebagai langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana ini; dan Upaya Represif dengan mengadakan penindakan terhadap pelaku, agar menimbulkan efek jera. Langkah ini dilakukan melalui usaha penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU, yang diakhiri dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Kata Kunci: Penanggulangan; Pengangkutan; Batu Hitam

PENDAHULUAN

Di wilayah hukum Gorontalo sendiri terdapat tindakan yang mengarah pada pidana berkenaan dengan masalah pengangkutan hasil tambang yaitu batu hitam. Berdasarkan data yang ada terkait jumlah kasus tindak pidana pengangkutan yang ditangani Polda Gorontalo sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 seperti dalam tabel berikut:

Data penanganan kasus tindak pidana Pengangkutan Hasil Pertambangan Tahun 2021s/d 2023

Jenis Tindak Pidana	2021	2022	2023
Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam	1	6	1
TOTAL	8		

Sumber : Bagian *Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Gorontalo*

Berdasarkan data dan hasil observasi, terdapat permasalahan tindak pidana pertambangan khususnya menyangkut pengangkutan sebagaimana diatur sanksinya dalam ketentuan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161 di atas. Batu ini sendiri terdapat di beberapa daerah sebaran mineral Galena di Indonesia antara lain di Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lebak, Pandeglang dan daerah Jawa. Termasuk lokasi pertambangan batu hitam ini juga berada di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Batuan galena merupakan bahan baku dalam pembuatan logam timah hitam (Pb). Pb merupakan salah satu jenis logam yang banyak dibutuhkan. Hampir 75% industri memerlukan logam ini untuk pembuatan baterai dan elektroda aki karena galena memiliki sifat yang anti korosi dan mampu menahan radiasi, dan sisanya untuk produk-produk plumbing dan minyak, pelapis pada ruangan rontgen serta reaktor nuklir.

Batu hitam ini telah menimbulkan polemik dalam masyarakat dan sesuai aturan, menambang batu hitam itu harus ada izin dari Kementerian ESDM.¹ Sebagaimana pernyataan Kapolda Gorontalo bahwa pemerintah daerah bersama perguruan tinggi telah membentuk tim khusus yang mengkaji persoalan batu hitam. Selain itu dikatakan bahwa terdapat 2 Peti yang sudah dikemas di pelabuhan laut Gorontalo yang ternyata isi kontainer itu adalah mineral tambang batu hitam atau batu galena, yang kabarnya hendak dikirim ke Surabaya. Oleh karena tak dilengkapi dokumen resmi, maka 2 kontainer itu tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan melalui kapal. Selain itu, Polda Gorontalo menyita 900 karung yang diduga berisi material batu hitam hasil tambang ilegal, yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango. Ratusan karung

material yang diduga berisi material batu hitam tersebut ditemukan di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango oleh Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, calon peneliti merumuskan masalah yakni bagaimana penanggulangan tindak pidana pengangkutan batu hitam oleh Kepolisian Daerah Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum empiris. Istilah lainnya ialah penelitian hukum sosiologi dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Suratman dan Philips Dilah mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum, tidak hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja melainkan hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Analisis data yakni disusun secara sistematis dan substansinya dianalisis secara kualitatif, guna memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian, dan selanjutnya dianalisis secara sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan untuk kemudian diberi konklusi atau simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berkenaan dengan tindak pidana pengangkutan hasil tambang ilegal yang terjadi, diatur dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 sendiri, pasal yang mengatur secara tegas tentang penampungan itu sendiri di atur didalam pasal 161 yang berbunyi: *“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

Praktik pertambangan secara ilegal sendiri, tentu dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar terutama dalam kelestarian lingkungan. Praktek penambangan batu hitam, emas, ataupun galian lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum biasanya menggunakan bahan beracun dan juga limbahnya dibuang sembarangan, tentu penggunaan material tersebut dapat mengganggu ekosistem sekitarnya, bahkan kerugian secara ekonomi bangsa ini.

Selanjutnya, penanggulangan terhadap tindak pidana ini dilakukan dengan berbagai upaya yang didasarkan pada hasil penelitian di Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Gorontalo yaitu:

1. Upaya awal

Ini merupakan langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana, yakni melalui pemberian edukasi dan pemahaman masyarakat, guna mencegah kejahatan. Tujuan upaya ini agar masyarakat terhindar dari pelanggaran hukum. Menurut Mustalim Lasaka, bahwa upaya ini dilakukan salah satunya dengan menyambangi masyarakat, dimana hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar selalu menjaga ketertiban, dan tidak mendukung kegiatan penambangan secara liar guna kepentingan dan keselamatan masyarakat sekitar serta keberlangsungan negara ini.

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat agar bersama-sama mencegah tindak kejahatan dan meminta masyarakat selalu mematuhi peraturan yang ada. Upaya untuk mengunjungi masyarakat di lokasi sekitaran wilayah tambang ini dilakukan diwaktu-waktu tertentu, misalnya saat terindikasi ada masalah maupun konflik.

Tujuannya agar terjalin hubungan dan kerja sama warga dengan pihak kepolisian guna mencegah adanya aktivitas tambang batu hitam dan hasil-hasil bumi lainnya secara ilegal. Diakui pihak kepolisian bahwasanya langkah seperti ini memang tidak rutin dilakukan anggota kepolisian, sebab luasnya wilayah yang perlu di awasi. Gorontalo sendiri terdapat 5 wilayah Kabupaten dan satu Kota, tentu membutuhkan sumber daya yang lebih untuk mengurus semuanya.

Fakta di lapangan bahwa kegiatan patroli untuk menyambangi wilayah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, mengingat wilayah cakupan wilayah Provinsi Gorontalo cukup luas. Tentunya pihak kepolisian harus mengurus wilayah ini yang memang memiliki potensi tambang seperti Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, dan juga Gorontalo Utara yang mempunyai masalah yang hampir sama.

Alasan utama pelaksanaan upaya ini ialah bahwa dalam penanggulangan kejahatan tak hanya melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengajukan pelaku ke tahap pengadilan, melainkan ada upaya lain Polri yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana yang diawali dengan identifikasi faktor timbulnya kejahatan, sebagaimana tindak pidana lain pada umumnya.

Menurut penyidik *“hampir semua wilayah di daerah Gorontalo mempunyai potensi tambang, sehingga perlu dimaklumi apabila hal tersebut kurang maksimal dilakukan.*

Olehnya, membangun kesadaran masyarakat melalui tindakan penyuluhan serta pemantauan oleh pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat akan hukum yang berlaku. Sehingga pada pelaksanaan penyuluhan oleh pihak Polisi sebagai bagian dari upaya awal, biasanya berkenaan dengan himbauan dan ajakan untuk tak berbuat tindak kejahatan yang berakibat hukum, khususnya pelanggaran terhadap undang-undang mineral dan batu bara”.

Menurut penyidik, langkah awal dalam memberantas pengangkutan hasil tambang ilegal tidak bisa maksimal jika masih ada masyarakat yang belum sadar tentang dampak dan kerugian penggunaan alat maupun pengelolaan yang resmi. Sebagaimana hasil temuan pihak kepolisian, bahwa kasus material tambang dalam hal ini batu hitam dalam lingkaran wilayah tambang Suwawa, Kabupaten Bone Bolango di bulan Mei tahun 2023. Kasus ini sendiri merupakan kasus besar yang dimana pak Kapolda Gorontalo ikut turut serta bersama personel dibawahnya dalam melakukan upaya penegakkan hukum.

Oleh karena itu, patroli wilayah adalah kegiatan rutin yang dilakukan anggota Ditreskrimsus berkenaan dengan penaggulangan sejak dini pelanggaran dan kejahatan mengenai pengangkutan hasil tambang. Selain itu, patroli juga memiliki sasaran guna memeriksa kendaraan berat guna mengecek kelengkapan dokumen dan penggunaan alat berat, termasuk jika ada penyelundupan dan pelanggaran dalam tindak pidana pengangkutan hasil tambang. Kegiatan ini pul tidak selalu rutin, dikarenakan kegiatan ini butuh sumber daya dan dana operasional yang tinggi. Patroli wilayah ini sangatlah penting dilakukan, mengingat pengawasan yang baik dan rutin dapat menekan angka pelanggaran.

Upaya preventif sendiri diakui penyidik, dimana pihak Polda Gorontalo melaksanakan pengaturan dan penjagaan, termasuk melakukan patroli di lokasi yang diperkirakan mengandung bahaya maupun ada indikasi tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana khususnya pertambangan, pihak Polda Gorontalo melakukan pembinaan dan dorongan pada masyarakat, agar berpartisipasi aktif didalam upaya mencegah, serta menangkai kejahatan termasuk tindak pidana dibidang pertambangan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah maupun upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo yaitu, mengunjungi ataupun menyambangi masyarakat dan memberi himbauan mengenai kegiatan penambangan. Selain itu, mengadakan patroli di wilayah tambang guna penanganan sejak dini, terutama memeriksa izin kendaraan berat yang digunakan dalam wilayah tambang termasuk kendaraan angkut. Tak hanya itu, penyuluhan maupun sosialisasi hukum juga dilakukan kepada masyarakat sebagai langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana ini.

2. Penegakkan hukum secara represif

Tindakan Represif ini memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Kegiatan ini dilakukan agar tercipta kepatuhan hukum, dengan menjaga pos pengawasan guna mencegah tindak pidana pengangkutan hasil tambang ilegal termasuk batu hitam. Sasarannya adalah sopir dan kendaraan, yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, serta muatan yang diangkutnya.

Kegiatan ini meliputi rangkaian penindakan yang bertujuan guna pengungkapan terhadap kasus kejahatan dalam tindak pidana pertambangan yang telah terjadi. Tahapan prosesnya adalah melakukan serangkaian usaha melalui penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU. Kegiatan penegakan hukum ini disebut pula dengan penanggulangan berdasarkan sarana penal, yang dilakukan dengan mengadakan upaya penyelidikan serta penyidikan, yang berorientasi pada aspek secara normatif dengan berdasarkan pada regulasi, guna mendukung penegakan dan penyelesaian kasus hingga pelaku mendapat sanksi.

Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan tersebut, berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga membuat para pelaku dijatuhi pidana penjara bahkan denda sebagai hukuman pokok. Menurut Kanit Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo yaitu *“Pada dasarnya pihak kepolisian dalam melakukan penanganan perkara, mengacu pada UU Pertambangan, dimana aparat penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 161 UU terhadap praktik pertambangan jika melakukan aktivitas tanpa prosedur”*.

Pada penyelidikan dan penyidikan, kepolisian mempunyai peran melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di wilayah Gorontalo, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik pertambangan, khususnya menyangkut pula prosedur pengangkutannya.

Pihak kepolisian tak jarang memanggil secara paksa pihak-pihak yang terlibat untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi maupun tersangka, hingga menggeledah tempat maupun sarana yang diduga digunakan melakukan tindak pidana pada kegiatan pertambangan. Koordinasi maupun komunikasi antara pihak kepolisian dan dinas terkait juga terus terjalin, dimana pihak kepolisian kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka usai pemeriksaan dan atas masukan pihak dinas, jika memenuhi unsur tindak pidana pertambangan dimaksud. Selain itu, pihak kepolisian dapat pula menghentikan penggunaan peralatan yang diduga

digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian menyegel serta menyita alat kegiatan usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Bentuk koordinasi di atas, adalah mendukung pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama untuk menganalisa koordinat dari wilayah penambangan dan dokumen perizinan jika itu ilegal. Hal ini dikarenakan penyidik kepolisian kurang memiliki kompetensi tersebut, sehingga perlu mengadakan komunikasi dan kerja sama dengan pihak terkait. Menurut penyidik, bahwa peran dari beberapa unsur termasuk lembaga swadaya masyarakat sangat penting sejak tahap pelaporan, jika ada indikasi praktik pertambangan tanpa izin.

Selain itu, penerapan untuk sanksi pidana sendiri terhadap pelaku, bisa dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan oleh pihak berwenang terhadap aset dan sarana yang dilakukan untuk kejahatan karena melakukan perbuatan tersebut, dan pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan, serta memberikan sanksi pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Adapun faktor yang menghambat peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo dalam penanganan pengangkutan hasil tambang illegal yaitu;

a. Faktor fasilitas maupun sarana dan prasarana

Faktor ini sebagai faktor penunjang yang juga penting terhadap keberhasilan peranan kepolisian. Faktor ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi berserta pembagian tugasnya, kemudian fasilitas ataupun peralatan memadai, dana dan pengelolaan keuangan yang baik. Kurangnya ketersediaan faktor ini sangat berpengaruh pada upaya dan langkah penegakkan hukum. Singkatnya, jika faktor sarana dan prasarana tidak memadai maka aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan peranannya secara baik.

Sementara aparat penegak hukum juga merupakan unsur utama sekaligus penentu terhadap keefektifan kegiatan preventif maupun represif terhadap tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya, faktor aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Subdit Tipidter Ditreskrimsus memiliki keterbatasan personil, dibanding wilayah Gorontalo yang begitu luas dan memiliki potensi tambang.

a. Kurangnya kepatuhan masyarakat.

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran maupun kejahatan ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan himbuan aparat memiliki pengaruh cukup kuat apakah menghambat atau justru menentukan keberhasilan dalam mencegah hal-hal berkenaan tindak pidana tambang ini. Hal ini sebagaimana pengakuan penyidik bahwasanya

ada pula masyarakat yang menolak dilakukan penertiban dalam pengelolaan tambang secara ilegal, sehingga menyulitkan pihak kepolisian.

Selain itu, kurangnya partisipasi dan kerja sama masyarakat khususnya dalam memberikan informasi. Artinya, masyarakat terkadang enggan menjadi saksi dan menyulitkan penyidik dalam menjalankan tahapan penyidikan, guna memperoleh informasi yang kompleks. Artinya, ada upaya untuk menutupi identitas pemegang perusahaan pertambangan maupun pemilik batu hitam, mengakibatkan penyidik mengalami hambatan dalam memastikan kronologi perkara kemudian menangkap, ataupun menindaki serta menjerat pelaku.

Menurut kepolisian, kebanyakan dari tindak pidana pertambangan yang dilakukan penegakan hukum mayoritas pelaku yang ditangkap dan diadili hanya merupakan pelaksanaan di lapangan saja, sementara pemilik kegiatan pertambangan atau pemilik modal terlepas begitu saja. Adapun berdasarkan pengakuan para pelaku pengangkutan hasil tambang ilegal kepada pihak kepolisian, terdapat alasan mereka melakukan hal tersebut seperti karena masalah kebutuhan ekonomi keluarga, dan bayaran yang tinggi dari pemilik.

Olehnya, dari alasan tersebut diatas peneliti menilai bahwa penyuluhan kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan agar kesadaran terhadap hukum semakin meningkat. Selain itu, masyarakat juga akan sadar mengenai akibat dari penambangan ilegal sebab menjadi tanggung jawab bersama. Menurut peneliti bahwa tanggung jawab keberlangsungan pembangunan negara termasuk kelestarian lingkungan tidak hanya pada pemerintah dan penegak hukum, termasuk didalamnya masyarakat.

Menurut penyidik, meski ada kendala namun penerapan hukum pidana dinilai cukup efektif, selama hukuman diberikan konsisten dengan perbuatan pelaku, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang ditangani pihak polda Gorontalo, terdapat pelaku yang akhirnya diberi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam Oleh Kepolisian Daerah Gorontalo dilakukan melalui:

- a. Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo, yaitu mengunjungi ataupun menyambangi masyarakat dan memberi himbauan mengenai kegiatan penambangan. Selain itu, mengadakan patroli di wilayah tambang guna penanganan sejak dini, terutama memeriksa izin kendaraan berat yang digunakan dalam wilayah tambang termasuk kendaraan angkut. Tak hanya itu, penyuluhan maupun

sosialisasi hukum juga dilakukan kepada masyarakat sebagai langkah awal penanggulangan tindak pidana ini.

- b. Upaya Represif dengan mengadakan penindakan terhadap pelaku, agar menimbulkan efek jera. Langkah ini dilakukan melalui usaha penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut UU, yang diakhiri dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006
- Alam A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar. Hal. 1. Lihat juga pada Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media: Yogyakarta
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Interpena, 2013)
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Terminologi Kriminologi*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar. Hal 12. Lihat Juga Pada Gde Made Swardhana, Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Pustaka Ekspresi
- Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Guru
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- Salim HS. “Hukum Pertambangan di Indonesia”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Soerjono Soekarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Suratman dan Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Susanto. I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing: Yogyakarta

W.A Bonger dalam Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar, 2019, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama – Bandung

B. Jurnal

Fenty U. Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011

Jufryanto Puluhulawa, “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Romli Atmasasmita dalam Jurnal Rajamudin. 2014. “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar.*” Jurnal Al-Daulah. Volume 3. Nomor 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

D. Sumber Lain

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220519081556-17-340035/punya-harta-karun-5-provinsi-ini-kantongnya-paling-cekak>

<https://dulohupa.id/mengenal-batu-hitam-galena-dan-manfaatnya/#:~:text=Dulohupa.id%20%E2%80%93%20Batu%20hitam%20Galena,pasir%20dan%20beberapa%20jenis%20logam.>

<https://dulohupa.id/mengenal-batu-hitam-galena-dan-manfaatnya/#:~:text=Dulohupa.id%20%E2%80%93%20Batu%20hitam%20Galena,pasir%20dan%20beberapa%20jenis%20logam.>